KEMENTERIAN HUKUM
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO KEUANGAN

NOMOR SOP	**SEK-OT.02.02-78**
TANGGAL PEMBUATAN	**24 JUNI 2025**
TANGGAL REVISI	
TANGGAL EFEKTIF	**1 OKTOBER 2025**
DISAHKAN OLEH	**SEKRETARIS JENDERAL** **NICO AFINTA**
NAMA SOP:	**KOORDINASI TINDAK LANJUT PENYELESAIAN TEMUAN PEMERIKSAAN BPK RI DI LINGKUNGAN UNIT ESELON I SEKRETARIAT JENDERAL**

DASAR HUKUM:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
5. Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4400)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1451);
9. Peraturan Menteri Hukum Nomor 01 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 832).

KUALIFIKASI PELAKSANA:

1. Memiliki kemampuan mengoperasionalkan komputer
2. Memahami prosedur monitoring dan evaluasi
3. Memahami ilmu akuntansi
4. Memahami prosedur pelaporan keuangan

KETERKAITAN:

1. SOP Pelaksanaan Rekonsiliasi Data Laporan Keuangan Kementerian Hukum
2. SOP Monitoring dan Evaluasi Data Laporan Keuangan serta Pembinaan Penyusunan Laporan Keuangan
3. SOP Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Tingkat UAKPA dan UAPPA-E1 Sekretariat Jenderal serta Tingkat Kementerian
4. SOP Penerapan dan Penilaian Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) pada Kementerian Hukum

PERALATAN / PERLENGKAPAN:

1. Komputer/Printer/Scanner
2. Jaringan Internet
3. Disposisi
4. Jaringan Telekomunikasi

PERINGATAN:

Apabila SOP tidak dijalankan, maka pelaksanaan tindak lanjut temuan BPK akan terhambat

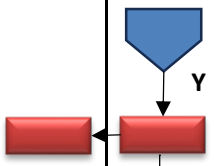
PENCATATAN DAN PENDAFTARAN:

Disimpan sebagai data elektronik dan manual jika suatu saat diperlukan kembali

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

KOORDINASI TINDAK LANJUT PENYELESAIAN TEMUAN PEMERIKSAAN BPK RI DI LINGKUNGAN UNIT ESELON I SEKRETARIAT JENDERAL

No	Aktivitas/Kegiatan	PELAKSANA								MUTU BAKU			Keterangan
		Sekretaris Jenderal	Kepala Biro Keuangan	Kepala Bagian Akuntansi dan Pelaporan	Tim Kerja	Biro di lingkungan Sekretariat Jenderal	Kantor Wilayah dan Pusdatin	Inspektorat Jenderal	Jabatan Fungsional Arsiparis	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Biro di lingkungan Sekretariat Jenderal, Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin), dan Kantor Wilayah menyampaikan data dukung tindak lanjut atas temuan pemeriksaan BPK RI dan laporan progres tindak lanjutnya kepada Kepala Biro Keuangan					Mulai				Laporan Hasil Pemeriksaan, Laporan Rencana Aksi, Data Dukung Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan	1 hari	Laporan Progres dan Data Dukung Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan	
2	Kepala Biro Keuangan menugaskan Kepala Bagian Akuntansi dan Pelaporan untuk menginventarisasi dan mengompilasi data dukung tindak lanjut Biro di lingkungan Sekretariat Jenderal									Laporan Hasil Pemeriksaan, Laporan Rencana Aksi, Data Dukung Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan	30 menit	Disposisi	
3	Kepala Bagian Akuntansi dan Pelaporan menugaskan Tim Kerja untuk menginventarisasi dan mengompilasi data dukung tindak lanjut di lingkungan Sekretariat Jenderal									Disposisi	30 menit	Disposisi	
4	Tim Kerja melakukan inventarisasi dan kompilasi data dukung tindak lanjut temuan pemeriksaan di lingkungan Sekretariat Jenderal dan konsep surat penyampaian data dukung tindak lanjut, serta menyampaikannya kepada Kepala Bagian Akuntansi dan Pelaporan									Disposisi	1 hari	Kompilasi Laporan Progres dan Data Dukung Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan	
5	Kepala Bagian Akuntansi dan Pelaporan menelaah data dukung tindak lanjut temuan pemeriksaan di lingkungan Sekretariat Jenderal dan konsep surat penyampaian data dukung tindak lanjut, serta menyampaikan kepada Kepala Biro Keuangan untuk mendapatkan persetujuan				T					Kompilasi Laporan Progres dan Data Dukung Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan	120 menit	Konsep Surat Penyampaian Data Dukung Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan, Kompilasi Laporan Progres dan Data Dukung Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan	

No	Aktivitas/Kegiatan	PELAKSANA								MUTU BAKU			Keterangan
		Sekretaris Jenderal	Kepala Biro Keuangan	Kepala Bagian Akuntansi dan Pelaporan	Tim Kerja	Biro di lingkungan Sekretariat Jenderal	Kantor Wilayah dan Pusdatin	Inspektorat Jenderal	Jabatan Fungsional Arsiparis	Kelengkapan	Waktu	Output	
6	Kepala Biro Keuangan menandatangani surat penyampaian data dukung tindak lanjut di lingkungan Sekretariat Jenderal dan melaporkan kepada Sekretaris Jenderal									Konsep Surat Penyampaian Data Dukung Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan, Kompilasi Laporan Progres dan Data Dukung Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan	60 menit	Surat Penyampaian Data Dukung Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan dan Data Dukung Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan	
7	Kepala Bagian Akuntansi dan Pelaporan menyampaikan data dukung tindak lanjut di lingkungan Sekretariat Jenderal kepada Inspektorat Jenderal serta kepada Jabatan Fungsional Arsiparis untuk mendokumentasikan seluruh dokumen tindak lanjut penyelesaian temuan pemeriksaan BPK RI di Lingkungan Unit Eselon I Sekretariat Jenderal									Surat Penyampaian Data Dukung Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan dan Data Dukung Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan	30 menit	Arsip Dokumen	